

Terlibat Pembalakan Liar Pria Asal Makassar Dicidaduk Kejagung di Apartemen Sahid Sudirman

written by Kabar 6 | 5 Juli 2024



Kabar6-Andi Uci Abdul Hakim (54) dicituk Satgas SIRI Kejagung, Jumat (5 /7/2024), sekitar pukul 12.40 WIB di Apartemen Sahid Sudirman Residence, Karet, Tongsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

Andi Uci mejadi DPO dan buronan Tim Intelijen Kejaksaan Agung asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung mengatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 25 /Pid.B/LH/2021/PN.Unh tanggal 8 April 2021 dengan amar putusan menyatakan Andi Uci Abdul Hakim tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua.

****Baca Juga:**[Kekerasan Fisik dan Asusila di Cisauk Tangerang Dilaporkan ke Polisi](#)

Namun, kata Harli berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 429K/Pid.Sus-LH/2022 dengan amar putusan menyatakan terdakwa Andi Uci Abdul Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Uci Abdul Hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” jelas Harli.

Saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya DPO dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red)